

**ANALISIS PERBANDINGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK
DALAM PERJANJIAN BERBASIS SYARIAH DENGAN
PERJANJIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

SHERLY KURNAINI

02011381621415

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SHERLY KURNAINI
NIM : 02011381621415
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS PERBANDINGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK
DALAM PERJANJIAN BERBASIS SYARIAH DENGAN
PERJANJIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 15 Januari 2020 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang,

2020

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr.H.K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006

Pembimbing Pembantu,



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP.196511011992032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : **SHERLY KURNAINI**
Nomor Induk Mahasiswa : **02011381621415**
Tempat/Tanggal Lahir : **PALEMBANG, 21 FEBRUARI 1999**
Fakultas : **HUKUM**
Strata Pendidikan : **S1**
Program Studi : **ILMU HUKUM**
Program Kekhususan : **HUKUM PERDATA**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2020



SHERLY KURNAINI

MOTO DAN PERSEMBAHAN

- Surah Al-Hadid [57:4] :

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ج

“... And He is with you wherever you are.”

- Surah Asy-Syarah [94:6] :

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“...Indeed with hardship comes ease.”

- “It’s ok to make mistake, as long as you don’t keep repeating them “ – Jessie J.

• *Skripsi ini dipersembahkan untuk:*

- Keluarga Tercinta
- Sahabat dan Teman Seperjuangan
- Almamater

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah.SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERBANDINGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN BERBASIS SYARIAH DENGAN PERJANJIAN MENURUT KITAB-UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”** tepat pada waktunya.

Penulisan Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapat gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat mendukung guna kesempurnaannya di masa depan. Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi setiap pembaca.

Palembang, 2020

Penulis,

Sherly Kurnaini

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah menerima banyak bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua Orang tua tercinta Ayah dan Ibu, Kakak-Kakak yang adek sayangi Uwe, Kak Tian, Acin, Kak Odri dan Kak Wily, Ponakan terkasih Kakak Raziq dan Adik Deeva serta Keluarga Besar yang telah memberikan dukungan serta do'a yang tiada henti;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis selama melakukan penulisan skripsi ini;
7. Bapak Dr. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis melakukan penulisan skripsi ini;

8. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., L.L.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dari awal perkuliahan;
9. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis selama perkuliahan dan penulisan skripsi;
10. Teman-Teman yang selalu memberikan semangat, do'a dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini Loka, Anti, Lusi, Ayu, Ubyu-UbyuCin, PT.DugongSejahtera, dan Geng Keduabelasan;
11. Teman-Teman Organisasi HIMAS FH UNSRI, Klinik Hukum Lingkungan 2019, Tim G1 PLKH dan Teman-Teman Seperjuangan Fakultas Hukum Unsri 2016 yang menemani perjalanan penulis selama perkuliahan;
12. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu, baik materi maupun moral.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah. SWT berkenan untuk membalas segala kebaikan pihak-pihak yang senantiasa membantu. Semoga skripsi ini dapat membawa banyak manfaat bagi pembaca serta memberikan ilmu yang baik bagi banyak pihak.

Palembang, 2020

Penulis,

Sherly Kurnaini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perjanjian Berbasis Syariah (Akad)	21
1. Pengertian Akad	21
2. Unsur-Unsur Akad	23

3. Rukun dan Syarat Akad	24
4. Tujuan Akad	28
5. Asas-Asas Akad	28
6. Jenis-Jenis Akad	30
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	33
1. Pengertian Perjanjian	33
2. Unsur-Unsur Perjanjian	35
3. Syarat Sahnya Perjanjian	36
4. Jenis-Jenis Perjanjian	37
5. Jenis-Jenis Asas dalam Hukum Perjanjian	40
C. Tinjauan tentang Asas Kebebasan Berkontrak	43
1. Pengertian Asas	43
2. Asas Kebebasan Berkontrak menurut KUHPerduta	44
3. Asas Kebebasan Berkontrak menurut Perjanjian Berbasis Syariah..	46

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian berbasis Syariah dalam Persepektif KUHPerduta di Indonesia	48
B. Komparasi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian berbasis Syariah dengan KUHPerduta	57
1. Perbedaan Konsep Perjanjian Berbasis Syariah dengan Perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	57

2. Perbandingan Rukun dan Syarat Sah Akad dalam Perjanjian Berbasis Syariah dengan Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	67
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA	91
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Perbandingan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Berbasis Syariah dengan Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Perjanjian berbasis syariah (Akad) merupakan perjanjian yang lahir dari Hukum Islam, yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui karakteristik asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian berbasis syariah dan mengetahui komparasi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian berbasis syariah dengan perjanjian menurut KUHPerduta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan historis. Hasil dari penelitian ini, Karakteristik yang paling terlihat berbeda dari asas kebebasan berkontrak dalam perspektif perjanjian syariah yaitu konsep kebebasan berkontrak dalam perjanjian syariah bersumber dari kewahyuan yang mementingkan nilai keagamaan, sedangkan dalam konsep KUHPerduta mengutamakan nilai individualisme. Dalam Hukum Islam akad dilakukan harus berdasarkan syariah islam, sedangkan dalam KUHPerduta perjanjian dianggap sah apabila terjadi atas sukarela dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Kata Kunci : Perjanjian, Akad, Asas Kebebasan Berkontrak

Pembimbing Utama,



Dr.H.K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006

Pembimbing Pembantu,



Sri Turatmivah, S.H., M.Hum.
NIP.196511011992032001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmivah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk individual yang berhakikat sosial. Artinya makhluk individu tersebut hanya bisa hidup dan berkembang dalam kehidupan sosial atau kehidupan bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia memiliki berbagai kepentingan yang berbeda-beda. Kehidupan bermasyarakat ini dilakukan oleh manusia dengan berelasi atau berhubungan dan berkomunikasi. Hal ini dicerminkan dengan saling bekerjasama antar mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Untuk mengikat para pihak yang melakukan kerjasama, maka dibuatlah suatu perjanjian.

Definisi Perjanjian dimuat di dalam Pasal 1313 KUHPerdara yaitu, Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹

¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta:PT. Intermasa, 2001), hlm. 36.

Dengan adanya suatu perjanjian, maka menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Hak dan kewajiban dalam perjanjian ini sering juga disebut sebagai Prestasi. Dalam pasal 1234 KUHPerdara, disebutkan prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dalam perjanjian pihak yang wajib untuk melakukan suatu prestasi, dalam hal ini debitor, dapat menentukan terlebih dahulu, dengan menyesuaikan pada kemampuannya untuk memenuhi prestasi dan untuk menyelaraskan dengan hak (dan kewajiban) yang ada pada lawan pihaknya, apa, kapan, dimana, dan bagaimana ia akan melakukan prestasinya tersebut.²

Perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini termuat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara mengenai Asas Pacta Sunt Servanda yang menyebutkan, Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Karena itulah, bagi para pihak yang telah mengikatkan dirinya kepada pihak lain wajib mentaati dan melaksanakan apa yang telah mereka perjanjikan.

Ketaatan para pihak untuk melaksanakan perjanjian yang telah disepakati merupakan bahagian dari penegakan asas *pacta sunt servanda*.³ Asas yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini, Merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 1233 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa setiap perikatan dapat lahir dari Undang-Undang maupun perjanjian.⁴

Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengadakan perjanjian apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan yang baik, dan ketertiban umum. Sendi ini dikenal sebagai Asas

² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.14.

³ Muhammad Sjaiful, *Karakteristik Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Berbasis Syariah*, Vol. 15. No.1 Mei 2015, hlm.69.

⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op.cit*, hlm.59.

Kebebasan Berkontrak.⁵ Dengan kata lain, asas kebebasan berkontrak memperbolehkan para pihak untuk menyusun dan membuat perjanjian yang memuat kewajiban apa saja sepanjang prestasi tersebut bukanlah perbuatan terlarang. Hal-hal atau klausul yang termuat di dalam perjanjian merupakan wujud dari Asas Kebebasan Berkontrak. Menurut Agus Yudha Hernoko dengan mengutip Peter Mahmud Marzuki, bahwa asas kebebasan berkontrak menyatakan seseorang pada umumnya memiliki pilihan bebas untuk mengadakan perjanjian.⁶

Asas kebebasan berkontrak menjadi salah satu dasar utama dalam melakukan perjanjian. Asas ini diterapkan dalam berbagai jenis perjanjian, termasuk Perjanjian Berbasis Syariah. Perjanjian berbasis syariah merupakan sebuah perjanjian yang lahir dari nomenklatur hukum Islam, sebab itu desain perjanjian ini sudah pasti harus merujuk kepada penormaan yang bersumber dari sumber-sumber hukum yang diakui otoritasnya dalam Islam yaitu Al-qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW.⁷ Menurut terminologi *fuqaha'*, kata syariat dipakai untuk menjelaskan tentang hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah kepada hamba-Nya melalui lisan seorang Rasul.

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, diantaranya:⁸

- a. bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;
- b. bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
- c. bebas menentukan isi atau klausula perjanjian;
- d. bebas menentukan bentuk perjanjian;
- e. bebas menentukan hukum yang digunakan; dan

⁵Rini Pamungkasih, *101 Draf Surat Perjanjian (Kontrak)*, (Yogyakarta: Gradien Mediatama, 2009), hlm.9-10.

⁶Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian(Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,2013), hlm. 13.

⁷Muhammad Sjaiful, *Op.Cit*, hlm.70

⁸Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm.9-10.

f. kebebasan-kebebasan lainnya.

Dalam perjanjian berbasis syariah, asas kebebasan berkontrak disebut sebagai *Mabda' Hurriyah at-ta'aqud*. Sama halnya dengan konsep asas kebebasan berkontrak, Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perjanjian. Bentuk dan isi perjanjian tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perjanjian tersebut mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun kebebasan ini tidak absolute. Perjanjian tersebut boleh dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan syari'ah Islam. Menurut Faturrahman Djamil bahwa, "Syari'ah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan syarat sahnya adalah ajaran agama". Dalam QS.Al-Maidah (5): 1 disebutkan, yang artinya "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian*".

Di Indonesia perkembangan perjanjian berbasis syariah turut berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi Indonesia melalui Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah. Hal ini juga dapat dikatakan sebagai perkembangan lebih lanjut Sistem Ekonomi Syariah, yang merupakan salah satu sistem perekonomian yang mampu menyelamatkan perekonomian global. Sistem Ekonomi Syariah menggunakan prinsip keadilan, keseimbangan dan kesejahteraan. Pengaturan Sistem Ekonomi syariah sendiri telah dimuat di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia terbentuk karena diperlukannya aturan yang lebih rinci sebagai acuan para Hakim dalam lingkungan peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Indonesia dengan Hukum Islam sebagai landasan. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berlaku setelah diterbitkannya Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tanggal 10 September 2008 yang menginstruksikan para Hakim dalam lingkungan Peradilan Agama dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman di bidang sengketa Ekonomi Syariah agar mempedomani Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Dalam hal implementasi, para pelaku dan pengguna ekonomi syariah harus menjalankan kegiatannya berdasarkan syariah. Pengertian Ekonomi Syariah sendiri dimuat dalam Buku I tentang Subjek Hukum dan Amwal pada Pasal 1 angka 1 KHES yang menyebutkan, Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah tersebut beragam, dari segi cabang dan bentuk-bentuk amal praktis, namun semuanya bermuara pada satu sumber yaitu Allah.SWT. Dialah sumber semua syariat. Selain itu, semua syariat ini tujuannya adalah satu, yaitu mentauhidkan Allah. Al-Qur'an telah menceritakan semua umat memiliki syariat, ibadah dan amalnya sendiri.⁹

Pola hubungan yang didasarkan pada keinginan untuk menegakkan sistem syariah diyakini sebagai pola hubungan yang kokoh antara bank dan nasabah. Pola hubungan antara pihak yang terlibat dalam Lembaga Keuangan Syariah tersebut ditentukan dengan hubungan akad. Kontrak syariah adalah perjanjian atau perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan akad atau kontrak menurut istilah ialah suatu kesepakatan bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat.¹⁰ Di KHES pengertian akad terdapat pada Buku II

⁹Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.15.

¹⁰Salis Ainun Habibah, *Teori dan Asas Hukum dalam Kontrak Syariah*, <https://www.kompasiana.com/salisainunhabibah/5c5fdd9b677ffb65df2a0542/teori-dan-asas-asas-hukum-dalam-kontrak-syariah?page=all>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2019 Pukul 21.41 WIB

tentang Akad dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi, Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Hubungan akad yang melandasi segenap transaksi inilah yang membedakannya dengan Lembaga Keuangan Konvensional, karena akad yang diterapkan di perbankan syari'ah dan lembaga keuangan syariah non bank lainnya, memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.¹¹ Karena semakin pesatnya kemajuan dari Sistem Ekonomi Syariah ini, maka masyarakat harus lebih paham mengenai Perjanjian Berbasis Syariah.

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi **ANALISISPERBANDINGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN BERBASIS SYARIAH DENGAN PERJANJIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.**

B. Rumusan Masalah

Bertolak pada latar belakang diatas, dapat diidentifikasi rumusan masalah:

1. Apakah Karakteristik Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian berbasis Syariah dalam persepektif KUHPerdato di Indonesia?
2. Bagaimana Komparasi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian berbasis Syariah dengan KUHPerdato?

¹¹Rahmani Timorita Yuliani, *Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah*, Vol. II, No.1, Juli 2008, hlm.92-93.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami Karakteristik Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian berbasis Syariah dalam persepektif KUHPerdara di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Komparasi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian berbasis Syariah dengan KUHPerdara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi maupun masyarakat mengenai Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Berbasis Syariah.
- b. Penulisan ini diharapkan berguna bagi pengembangan, dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai teori ilmu hukum mengenai perjanjian berbasis syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum, akademisi dan masyarakat pada umumnya mengenai Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Berbasis Syariah.
- b. Penelitian ini dapat memberikan masukan yang berarti bagi penulis secara pribadi karena penelitian ini bermanfaat dalam menambah keterampilan guna melakukan penelitian hukum.

E. Ruang Lingkup

Untuk menunjang agar penulisan skripsi ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari judul penulisan maka ruang lingkup dalam penelitian ini adalah terbatas pada perbandingan

asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian berbasis syariah dengan perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

F. Kerangka Teori

Dalam penulisan sebuah penelitian diperlukan suatu kerangka teori yang dimaksudkan untuk memaparkan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis.¹² Fungsi teori sangat penting, teori memberikan saran untuk dapat merangkum serta memberikan saran untuk dapat merangkum serta memahami isu hukum yang dibicarakan lebih baik. Dalam penulisan ini digunakan beberapa teori, yaitu:

1. Teori Perjanjian

Teori perjanjian memiliki arti yang sangat penting dalam masyarakat. Teori ini menganalisis hubungan antara subyek hukum yang satu dengan yang lain, dimana subyek yang satu berkewajiban atas sesuatu sedangkan subyek yang lain berhak atas sesuatu.

Ketentuan Umum mengenai perjanjian diatur dalam Bab II sedangkan pengaturan khusus diatur dalam Bab V sampai Bab XVIII ditambah Bab VIIA. Pengertian perjanjian sendiri termuat dalam Pasal 1313 KUHPperdata. Selain dari, beberapa ahli memberikan definisi mengenai perjanjian, diantaranya:

a. Prof.R.Subekti

Perjanjian adalah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini

¹²M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1994), hlm.80.

timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan perikatan antara dua orang yang membuatnya, dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹³

b. Abdulkadir Muhammad, S.H.

Suatu perjanjian dengan mana dua orang lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹⁴

c. Prof. Purwahid Patrik

Perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.¹⁵

Dari pendapat- pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam perjanjian terdapat beberapa unsur yaitu:

1. Ada pihak-pihak. Pihak di sini adalah subjek perjanjian sedikitnya dua orang atau badan hukum dan harus mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak, yang bersifat tetap dan bukan suatu perundingan.
3. Ada tujuan yang akan dicapai. Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.

¹³Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta:PT.Intermasa, 2002), hlm.1.

¹⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung:Alumni,1982), hlm.78.

¹⁵Muchlisin Riadi, *Teori Perjanjian*, <https://www.kajianpustaka.com/2013/02/teori-perjanjian.html> , diakses pada tanggal 25 Agustus 2019 Pukul 21.10 WIB

4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.
5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan. Hal ini berarti bahwa perjanjian bisa dituangkan secara lisan atau tertulis. Hal ini sesuai ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

Dalam perjanjian terdapat dua hal pokok, yaitu Bagian inti atau pokok perjanjian dan Bagian yang bukan pokok. Bagian pokok disebut *essensialia* dan bagian yang tidak pokok disebut *naturalia* dan *aksidentalialia*. Hal tersebut juga dapat dikatakan sebagai unsur-unsur dari perjanjian. *Essensialia* merupakan bagian pokok, artinya keberadaan unsur ini mutlak, karna jika perjanjian tidak memiliki bagian pokok maka perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat. *Naturalia*, yaitu bagian yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai pertauran yang bersifat mengatur. *Aksidentalialia* merupakan bagian tambahan dari perjanjian.

Dengan demikian teori yang akan dijadikan landasan dalam skripsi ini adalah teori-teori yang meliputi asas-asas dalam perjanjian.

2. Teori Kepastian Hukum

Dalam Ajaran Cita Hukum (*Idee des Recht*) menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Kepastian hukum diwujudkan oleh hukum itu sendiri. Kepastian hukum bersifat untuk membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Teori ini sangat berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Kepastian hukum sendiri memiliki arti adanya kepastian daripada suatu aturan hukum dan aturan hukum tersebut haruslah dijalankan secara baik dan benar sesuai dengan jati diri dan maknanya sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Utrecht berpendapat mengenai kepastian hukum yang mengandung dua pengertian, yaitu (a) adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan (b) berupa keamanan hukum bagi individu dapat mengetahui apa saja yang bisa dibebankan atau dilakukan Negara terhadap individu.¹⁶ Adapun beberapa ahli mendefinisikan kepastian hukum yaitu :

a. Achmad Ali

Kepastian Hukum yaitu memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom, dan hanya berupa kumpulan-kumpulan aturan hukum, yang mengandung norma-norma, dan asas-asas.¹⁷

b. Gustav Radbruch

Memberikan dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Kepastian oleh karena hukum memberikan dua tugas hukum lain, yaitu menjamin keadilan serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian dalam hukum tercapai apabila hukum itu sebanyaknya undang-undang, dan undang-undang tersebut dibuat berdasarkan keadaan hukum yang sungguh-sungguh dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah yang dapat ditafsirkan secara berbeda-beda.

c. Soerjono Soekanto

Kepastian Hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum supaya tercipta suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat.¹⁸

¹⁶Hardi Munte, *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada*, (Jakarta: Puspantara, 2017), hlm.22.

¹⁷Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Pengadilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.284

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum atau *legal research* berarti penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan permasalahan hukum.¹⁹ Sedangkan metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian.

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.²⁰ Penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan mengkaji suatu permasalahan dari analisis hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan hukum mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.²² Peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang diteliti untuk dicari jawabannya dengan melakukan pendekatan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian, antara lain:

¹⁸Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Suatu Tinjauan Secara Sosiologis)*, (Jakarta: UI Press, 1999), hlm.55.

¹⁹I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm.1.

²⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 24.

²¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.102.

²²I Made Pasek Diantha, *Op.Cit*, hlm.156.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.²³ Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah serta mempelajari perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang di teliti. Peneliti juga perlu mempelajari landasan filosofis dari setiap peraturan perundang-undangan yang diacunya, sebagai syarat dari pendekatan perundang-undangan.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara membangun konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitian. Dalam membangun konsep, ialah dengan meneliti dan menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di ilmu hukum. Peneliti perlu merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang secara eksplisit berasal dari undang-undang.²⁴

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosof aturan dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan-perubahan dan perkembangan filosofi-filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.²⁵

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer (*primary law*

²³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum:Edisi revisi*, (Jakarta: Prenada Media, 2011), hlm. 137.

²⁴*Ibid*, hlm.146.

²⁵*Ibid*,hlm.166.

material) yaitu bahan hukum yang mengikat. Terdiri dari undang-undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas.²⁶ Atau dapat dikatakan bahwa bahan hukum primer merupakan semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, yaitu :

1. Al-Qur'an dan Hadits
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan-bahan yang dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa karya ilmiah dan penelitian-penelitian para ahli hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk menunjang dan memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan dilakukan dengan menggunakan metode *libraryresearch* yaitu pengumpulan atau penelitian kepustakaan yang tentunya mempunyai relevansi dengan masalah yang akan di bahas. Bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini dikumpulkan melalui peraturan perundang-undangan, berbagai buku, kamus, ensiklopediam

²⁶ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm.47.

tulisan karya ilmiah sepanjang menunjang teori dalam penulisan, majalah, serta contoh kasus yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²⁷

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam proses penelitian ini, metode analisis data yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu data diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dengan menekankan dilakukan terhadap data sekunder.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan pada penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.²⁸ Menurut Jhony Ibrahim, Cara berfikir dalam metode berfikir deduktif adalah penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditunjukkan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.²⁹

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan diuraikan menjadi 4 Bab, uraian Bab-Bab tersebut adalah:

²⁷Johhny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Bayumedia Publishing, 2005), hlm 241-242

²⁸ Surakhmad Winarmo, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. (Bandung: Tarsio, 1994), hlm.17.

²⁹ Jhony Ibrahim, *Op.Cit*, hlm.300.

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini akan dibahas mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, Kerangka Teori, dan Metode Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam bab ini menyajikan pembahasan secara umum dan khusus tentang hal mengenai perjanjian serta pengertian perjanjian berbasis syariah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan sumber-sumber lainnya. Serta menyajikan pembahasan secara umum mengenai Asas, terutama Asas Kebebasan Berkontrak.

BAB III PEMBAHASAN

Di dalam bab ini akan diuraikan mengenai pembahasan dan hasil penelitian mengenai masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

BAB IV PENUTUP

Bab IV merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran terkait dengan hasil penelitian.

- Daftar Pustaka
- Lampiran

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, 2009. *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- _____, 2010. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Abdulkadir Muhammad, 1982. *Hukum Perikatan*, Alumni: Bandung.
- _____, 1986. *Hukum Perjanjian*, Alumni: Bandung.
- Agus Yudha Hernoko, 2013. *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Ahmad Azhar Basyir, 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press.
- Ahmadi Miru, 2009. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Akhmad Mujahidin, 2016. *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Bambang Sunggono, 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Beni Ahmadi Saebani, 2008. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- Darsono-Ali Sakti, Dkk, 2017. *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Djaja S. Meliala, 2013. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.
- Djumadi, 2004. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Effendi Perangin, 2003. *Hukum Waris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Fathurahman Djamil, 2001. *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakri.

- FORDEBI, ADESy, 2017. *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Depok: Rajawali Pers.
- Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Depok: Pranamedia Grup.
- Hardi Munte, 2017. *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada*, Jakarta: Puspantara.
- Hendi Suhendi, 2010. *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Heri Sudarsono, 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Hisranuddin, 2008. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Press.
- I Ketut Oka Setiawan, 2006. *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- I Made Pasek Diantha, 2017. *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media.
- Johhny Ibrahim, 2015. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Bayumedia Publishing.
- Mardani, 2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.
- M. Solly Lubis, 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Mohd. Idris Ramulyo, 2004. *Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Oni Sahroni dan M.Hasanudin, 2015. *Fikih Muamalah (Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah)*, Depok: Rajawali Pers.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media.
- _____, 2012. *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ratna Artha Windari, 2014. *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rasyad Hasan Khalil, 2009. *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ricardo Simanjuntak, 2011. *Hukum Kntrak: Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Jakarta: Kontan Publishing.
- Riduan Syahrani, 2004. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni.
- Ridwan Khairandy, 2013. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta: FH UII Press.

- _____, 2003. *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta: Pasca Sarjana FH-UI.
- Rini Pamungkasih, 2009. *101 Draf Surat Perjanjian (Kontrak)*, Yogyakarta: GradienMediatama.
- Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Salim H.S, 2005. *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2014. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto, 1999. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan diIndonesia (Suatu Tinjauan Secara Sosiologis)*, Jakarta: UI Press.
- Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti, 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta:PT. Intermasa.
- _____, 2002. *Hukum Perjanjian*, Jakarta:PT.Intermasa.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: PT. Alfabet.
- Surakhmad Winarmo, 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsio.
- Syamsul Anwar, 2010. *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta:Rajawali Pers.
- Titik Triwulan Tutik, 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.
- Zainuddin Ali, 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94)

C. Jurnal

Dahrul Muftadin, 2018. *Dasar-dasar Hukum Perjanjian Syariah dan Penerapannya dalam Transaksi Syariah*, Vol. 11 No. 1.

Muhammad Sjaiful, 2015. *Karakteristik Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Berbasis Syariah*, Vol. 15.

Rahmani Timorita Yuliani, 2008. *Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah*, Vol. II.

R.M. Panggabean, 2010. *Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku*, No.4 Vol. 17.

D. Tesis

Gita Rachmad Gunawan, 2012. Tesis: *Perbandingan Akad Menurut Hukum Islam dan Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Semarang: Universitas Diponegoro.

E. Internet

Muchlisin Riadi, *Teori Perjanjian*, <https://www.kajianpustaka.com/2013/02/teoriperjanjian.html> , diakses pada tanggal 25 Agustus 2019.

Salis Ainun Habibah, *Teori dan Asas Hukum dalam Kontrak Syariah*, <https://www.kompasiana.com/salisainunhabibah/5c5fdd9b677ffb65df2a0542/teori-dan-asas-asashukum-dalam-kontrak-syariah?page=all>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2019.